



PUTUSAN

Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isdarmoko alias Tusin
2. Tempat lahir : Banyu Urib
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 24 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa Isdarmoko alias Tusin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No.1053/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISDARMOKO ALS TUSIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagai mana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISDARMOKO ALS TUSIN dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu seberat 0,06 gr dengan perincian 0,06 gr dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim, 1 (satu) buah alat hisapshabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua buah pipet kecil dan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu.) buah mancis warna biru yang ujungnya terdapat 1 (satu) buah jarum, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ISDARMOKO ALS TUSIN pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wib, atau setidak-tidak pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun II Banyu Urub Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 , sekira pukul 20.00 wib, saksi Aipda Supriyanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat marak orang melakukan tindak pidana Narkotika, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Bripka Joko Sugito dan Brigadir Ratno Ismawan berangkat menuju tempat tersebut, sekira pukul 21.00 wib, para saksi tiba tempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berada diteras rumah warga hendak menggunakan Narkotika, melihat para saksi datang terdakwa berusaha melarikan diri, lalu para saksi langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dikantong celana terdakwa yang diakui terdakwa miliknya tanpa ada izin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa dinterogasi dan mengakui memperoleh shabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa berjalan ke kedai untuk membeli rokok, pada waktu itu terdakwa bertemu dengan Hendra (DPO), lalu terdakwa menyuruh Hendra membeli shabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Hendra membeli shabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil alat hisap shabu/bong miliknya, lalu terdakwa mengambil mancis yang ujungnya terdapat jarum yang disembunyikan terdakwa dibelakang rumah warga, namun terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol plastik air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya terdapat satu buah jarum dibawa dan diserahkan Polres Langkat untuk pemeriksaan;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gr berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 8823/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Inspektur Polisi Dua R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine terdakwa, berdasarkan Berita Acara Analisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 8839/NNF/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Supiyani, S.Si. M.Si selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ISDARMOKO ALS TUSIN pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun II Banyu Urub Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 , sekira pukul 20.00 wib, saksi Aipda Supriyanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Banyu Urub Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat marak orang melakukan tindak pidana Narkotika, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Bripka Joko Sugito dan Brigadir Ratno Ismawan berangkat menuju tempat tersebut, sekira pukul 21.00 wib, para saksi tiba tempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berada diteras rumah warga hendak menggunakan Narkotika, melihat para saksi datang terdakwa berusaha melarikan diri, lalu para saksi langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dikantong celana terdakwa yang diakui terdakwa miliknya tanpa ada izin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa dinterogasi dan mengakui memperoleh shabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa berjalan ke kedai untuk membeli rokok, pada waktu itu terdakwa bertemu dengan Hendra (DPO), lalu terdakwa menyuruh Hendra membeli shabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Hendra membeli shabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil alat hisap shabu/bong miliknya, lalu terdakwa mengambil mancis yang ujungnya terdapat jarum yang

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Sth.



disembunyikan terdakwa dibelakang rumah warga, namun terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol plastik air mineral yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya terdapat satu buah jarum dibawa dan diserahkan Polres Langkat untuk pemeriksaan;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gr berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 8823/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Inspektur Polisi Dua R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine terdakwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 8839/NNF/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Supiyani, S.Si. M.Si selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wib, saksi bersama saksi Joko Sugito dan saksi Ratno Ismawan telah menangkap Terdakwa di Dusun II Banyu Urub Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun II Banyu Urub Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat marak orang melakukan tindak pidana Narkotika, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berada



- diteras rumah warga hendak menggunakan Narkotika, melihat para saksi datang Terdakwa berusaha melarikan diri, lalu para saksi langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya terdapat 1 (satu) buah jarum;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Joko Sugito, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wib, saksi bersama saksi Supriyanto dan saksi Ratno Ismawan telah menangkap Terdakwa di Dusun II Banyu Urub Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun II Banyu Urub Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat marak orang melakukan tindak pidana Narkotika, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berada diteras rumah warga hendak menggunakan Narkotika, melihat para saksi datang Terdakwa berusaha melarikan diri, lalu para saksi langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya terdapat 1 (satu) buah jarum;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap di Dusun II Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saat Terdakwa berjalan ke kedai untuk membeli rokok, lalu Terdakwa bertemu dengan Hendra (DPO) kemudian Terdakwa menyuruh Hendra (DPO) membeli shabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Hendra (DPO) membelikan shabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil alat hisap shabu atau bong milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil mancis yang ujungnya terdapat jarum yang Terdakwa sembunyikan dibelakang rumah warga, namun Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari kepolisian;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya terdapat 1 (satu) buah jarum;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu seberat 0,06 gr dengan perincian 0,06 gr dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah



mancis warna biru yang ujungnya terdapat 1 (satu) buah jarum, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saat Terdakwa berjalan ke kedai untuk membeli rokok, lalu Terdakwa bertemu dengan Hendra (DPO) kemudian Terdakwa menyuruh Hendra (DPO) membeli shabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Hendra (DPO) membelikan shabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil alat hisap shabu atau bong milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil mancis yang ujungnya terdapat jarum yang Terdakwa sembunyikan dibelakang rumah warga, namun Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya terdapat 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Isdarmoko alias Tusin, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Isdarmoko alias Tusin, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap di Dusun II Banyu Urub Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saat Terdakwa berjalan ke kedai untuk membeli rokok, lalu Terdakwa bertemu dengan Hendra (DPO) kemudian Terdakwa menyuruh Hendra (DPO) membeli sabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Hendra (DPO) membelikan sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil alat hisap sabu atau bong milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil mancis yang ujungnya terdapat jarum yang Terdakwa sembunyikan dibelakang rumah warga, namun Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya terdapat 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saat Terdakwa berjalan ke kedai untuk membeli rokok, lalu Terdakwa bertemu dengan Hendra (DPO) kemudian Terdakwa menyuruh Hendra (DPO) membeli sabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Hendra (DPO) membelikan sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu kepada Terdakwa, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu seberat 0,06 gr dengan perincian 0,06 gr dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya terdapat 1 (satu) buah jarum, yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu seberat 0,06 gr dengan perincian 0,06 gr dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti



dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua buah pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya terdapat 1 (satu) buah jarum, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isdarmoko alias Tusin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi shabu,
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang ditutupnya terdapat dua buah pipet kecil,
 - 1 (satu) buah kaca pirek,
 - 1 (satu) buah mancis warna biru yang ujungnya terdapat 1 (satu) buah jarum,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., M.H. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., M.H.

Anita Silitonga, SH., MH

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH